

**PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN, KEPERCAYAAN
PADA PEMERINTAH, DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(STUDI UMKM DI KECAMATAN JUWANA PATI)**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**



Oleh :

YONA ROFIKA MIA ARGISTINA

NIM : 31402000161

PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN, KEPERCAYAAN
PADA PEMERINTAH, DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(STUDI UMKM DI KECAMATAN JUWANA PATI)**

Di susun oleh:

Yona Rofika Mia Argistina

Nim. 31402000161

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian penelitian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Semarang, 6 Juni 2024

Khoirul Fuad, SE, M.Si, Ak, CA.

NIK.211413023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN, KEPERCAYAAN PADA
PEMERINTAH, DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI UMKM DI KECAMATAN JUWANA PATI)**

Disusun Oleh:

YONA ROFIKA MIA ARGISTINA

Nim: 31402000161

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 21 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Khoirul Fuad, SE, Msi, Ak, CA.

NIK.211413023

Penguji I

Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA

NIK. 211496006

Penguji II

Dr. H. Kiryanti, SE., M.Si., Akt., CA

NIDN. 0628106301

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Tanggal 21 Juni 2024

Ketua Program Studi Akuntansi

FAKULTAS
EKONOMI
UNISSULA

Provita Wijavanti, SE., M.Si., Ak, CA., IFP., AWP

NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yona Rofika Mia Argistina

Nim : 31402000161

Menyatakan bahwa artikel ini dengan judul : **PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI UMKM DI KECAMATAN JUWANA PATI).**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tulisan ini tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara mengambil atau meniru kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat dari penulisan lain, yang saya akui seolah-olah tulisan saya sendiri, kecuali bagian yang bersumber informasi yang dicantumkan sebagaimana mestinya.

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya melakukan Tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah tulisan saya sendiri. Saya juga bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas dibatalkan.

Semarang, 16 Agustus 2024

Yang memberi pernyataan,



Yona Rofika Mia Argistina

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN :

1. Allah SWT, Sebagai bentuk rasa syukur atas ilmu yang telah diberikan
2. Kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Ripto dan Ibu Lismiyatun yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang sangat tulus
3. Kepada adik saya Alfiando Braiyend Zaylendra, teman-teman dekat saya yang telah memberi dukungan serta teman-teman Fakultas Ekonomi Unissula

MOTTO :

“Apapun rencanamu, usahakanlah! Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang akan berjuang untuk masa depan? Semuanya butuh perjuangan dan butuh proses, hargai setiap proses karena itu akan menjadi sangat berharga untuk kita ingat saat sudah sukses nantinya”


ABSTRACT

The economy in Indonesia has been dominated by the business sector based on Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). These UMKM themselves are able to make a good contribution, so this can provide opportunities for the government to choose this UMKM sector in making efforts to increase taxes.

This research contributes to economic development by looking at how big UMKM are in carrying out their tax obligations. Tax morale, perception of fairness, trust in the government, and understanding of tax regulations are independent variables and compliance of UMKM taxpayers is the dependent variable. The population in this study is UMKM located in Juwana District, Pati Regency. This study used purposive sampling techniques and quantitative descriptive analysis methods.

The results of this study show that tax morale, perception of fairness, trust in the government, and understanding of tax regulations have a positive effect on UMKM taxpayer compliance, while tax morale does not have a significant effect on UMKM taxpayer compliance.

Keywords: tax morals, perception of fairness, trust in the government, understanding of tax regulations, taxpayer compliance, UMKM.



ABSTRAK

Perekonomian di Indonesia telah didominasi oleh sektor usaha yang berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM ini sendiri mampu memberikan kontribusi yang baik, maka hal ini dapat memberikan peluang bagi pemerintah untuk memilih sektor UMKM ini dalam melakukan upaya peningkatan pajak.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi dengan melihat seberapa besar UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan pemahaman peraturan pajak merupakan variabel independen dan kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini ialah UMKM yang berada pada Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode teknik *purposive sampling* dan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan moral pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci : moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, pemahaman peraturan pajak, kepatuhan wajib pajak, UMKM.

INTISARI

Masalah utama dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajibannya. Pajak merupakan pungutan dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Sehingga pajak merupakan kewajiban rakyat agar negara menerima pendapatan dan menjalankan Pembangunan. Atribusi, cara individu menilai perilaku seseorang berdasarkan makna yang terkait dengan situasi yang menyebabkan perilaku tersebut, apakah disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Teori ini menjelaskan bagaimana individu mengevaluasi kejadian berdasarkan penyebab dari dalam diri atau faktor lingkungan luar (Michael dan Dixon, 2019).

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi dengan melihat seberapa besar UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan pemahaman peraturan pajak merupakan variabel independen dan kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini ialah UMKM yang berada pada Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode teknik *purposive sampling* dan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan moral pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti ini mampu menyelesaikan pra skripsi yang berjudul **“Pengaruh Moral Pajak, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Pati (Studi UMKM Di Kecamatan Juwana Pati)”**. Penyusunan pra skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa secara tidak langsung penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan pra skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Akt., CA., Ph.D., IFP., AWP., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberi masukan serta arahan dengan baik sehingga penyusunan pra skripsi ini mendapatkan hasil yang maksimal.

4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak, Ibu dan Adik saya yang telah memberikan doa, kasih sayang, semangat dan dukungan yang tulus selama ini kepada penulis.
6. Terimakasih untuk diri saya sendiri dan semua teman maupun sahabat saya yang telah memberikan semangat dan dukungan.
7. Semua pihak yang telah membantu, mohon maaf tidak bisa menyebutkannya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan. Namun, penulis berharap semoga pra skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 16 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Yona Rofika Mia Argistina


NIM 31402000161

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
ABSTRAK	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO Error! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Theory of Planned Behavior (TPB)	12
2.1.2. Teori Kepatuhan	12
2.1.3. Teori Atribusi	13
2.1.4. Pajak	14
2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.6. Moral Pajak	18
2.1.7. Persepsi Keadilan	18
2.1.8. Kepercayaan Pada Pemerintah	19
2.1.9. Pemahaman Peraturan Pajak	20
2.2. Penelitian Terdahulu	21

2.3.	Hipotesis Penelitian	26
2.3.1.	Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Juwana Pati	26
2.3.2.	Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati	27
2.3.3.	Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati	28
2.3.4.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati	29
2.4.	Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....		32
3.1.	Jenis Penelitian.....	32
3.2.	Populasi.....	33
3.3.	Sampel.....	33
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	35
3.5.	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	36
3.5.1.	Variabel Dependen.....	36
3.5.2.	Variabel Independen	37
3.6.	Metode Analisis	42
3.6.1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.6.2.	Uji Kualitas Data	43
3.6.3.	Analisis Regresi Linear Berganda	44
3.6.4.	Uji Kebaikan Model	45
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
4.1.	Distribusi Penyebaran Kuesioner.....	48
4.2.	Gambaran Umum Responden	48
4.2.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
4.2.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	49
4.2.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
4.2.4.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan	51
4.2.5.	Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	53

4.3. Analisis Data.....	53
4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	53
4.3.2. Uji Kualitas Data	56
4.3.3. Analisis Regresi Linear Berganda	59
4.3.4. Uji Kebaikan Model	62
4.3.5. Pembahasan Hasil.....	66
BAB 5 PENUTUP	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	71
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran..... 31



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4. 1 Jumlah Kuesioner Yang Disebar	48
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	50
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan	52
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	53
Tabel 4. 7 Uji Statistik Deskriptif	54
Tabel 4. 8 Uji Validitas	57
Tabel 4. 9 Uji Reliabilitas	59
Tabel 4. 10 Uji Regresi Linear Berganda	60
Tabel 4. 11 Uji Signifikansi Simultan (F)	62
Tabel 4. 12 Uji Koefisien Determinasi	63
Tabel 4. 13 Uji Parsial (t)	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian	79
Lampiran 2. HASIL OUTPUT SPSS	87
Lampiran 3. DOKUMENTASI KEGIATAN	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dan memiliki peran penting dalam pembangunan negara, karena pajak memiliki peranan yang cukup besar untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Menurut Suandy (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Hal ini karena pajak dapat dikumpulkan berdasarkan Konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Tujuan pajak adalah untuk menyeimbangkan perekonomian dan pembangunan negara. Di Indonesia pembiayaan pembangunan ditopang oleh negara dengan adanya penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka pemasukan bagi negara juga harus ada peningkatan. Besar kecilnya wajib pajak juga mempengaruhi pertumbuhan sumber penerimaan karena semakin banyak pembayar pajak yang memenuhi syarat, semakin besar sumber pendapatan bagi pemerintah. Namun, dalam hal ini diperlukan peran aktif dan kesadaran wajib pajak.

Peningkatan jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tindakan pemerintah untuk penegakan pajak di Indonesia yaitu dengan adanya penerapan *self assessment system*, dimana sistem ini dapat digunakan dalam pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pembayaran kena pajaknya, penerapan

sistem ini menunjukkan yang mana wajib pajak harus melakukan dan pembayaran secara akurat (A. L. Lesman & Setyadi, 2020). Hal ini menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada pemenuhan kewajiban wajib pajak, jadi kepatuhan wajib pajak merupakan prioritas utama di Indonesia. Jika wajib pajak tidak patuh, hal ini dapat menimbulkan keinginan untuk menghindar, mengelak, dan mengabaikan kewajiban perpajakan.

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu yang terus berlanjut dalam bidang perpajakan. Menurut Yulianti et al., (2019) kepatuhan wajib pajak masih rendah di Indonesia, level rendah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika disamakan dengan tingkat pertumbuhan usaha yang ada di Indonesia. Namun peningkatan jumlah UMKM ini tidak sesuai dengan kesadaran pemilik usaha kecil dan menengah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semester I 2018 masih terlampau rendah. Beliau berharap, dengan diturunkannya pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1% menjadi 0,5% dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. "Realisasi penerimaan pajak UMKM masih rendah, total penerimaan Rp 3 sampai 4 triliun. Dengan penurunan tarif final, masyarakat tidak terbebani, sehingga kepatuhan diharapkan meningkat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada pihak media di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Sabtu (14/7/2018). Sebagai informasi, pemerintah sudah menurunkan tarif PPh bagi pelaku UMKM menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% terhadap penghasilan. Hal ini tercantum dalam

PP Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak UMKM dalam hal ini adalah pengusaha dengan peredaran bruto atau omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun. Selain itu, pihaknya juga mengaku akan terus melakukan sosialisasi secara sistematis sehingga pelaku UMKM taat membayar pajak. "Sosialisasi kami lakukan, dengan bekerja sama dengan para suplier kepada merchant-merchan Go-jek, atau online system lain, yang merupakan pengusaha kecil," ujar Sri Mulyani. (Eka et.al, 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh dari referensi tentang UMKM Kabupaten Pati, realisasi penerimaan pajak (UMKM) di KPP Pratama Pati dari tahun 2021 dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Penerimaan pajak UMKM KPP Pratama Pati pada tahun 2021 mencapai Rp 17.652.437.269. Sedangkan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 13.147.140.264. Penerimaan pajak UMKM tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 4.505.297.005. Sehingga dari data tersebut peneliti ini akan meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati.

Namun, peneliti meneliti lebih melingkup dengan mengambil salah satu kecamatan yang ada di Kabupate Pati yaitu Kecamatan Juwana. Karena menurut referensi peneliti di Kecamatan Juwana pelaku UMKM nya sangat banyak daripada di kecamatan lainnya yaitu sebanyak 212 pelaku UMKM. Sehingga peneliti lebih memilih penelitian pelaku UMKM di Kecamatan Juwana.

Sehingga dari pernyataan diatas untuk mengantisipasi rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi yaitu moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, serta pemahaman peraturan pajak. Teori ekonomi mengemukakan bahwa pembayar pajak mengandalkan perhitungan keuangan dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya; berapa keuntungan yang dapat diperoleh jika Wajib Pajak melaksanakan atau tidak melaksanakan peraturan tersebut sedangkan teori non ekonomi lebih menekankan pada teori moralitas pajak, atau perilaku wajib pajak yang berdasar pada peraturan yang berlaku (Susila, 2016; Mahmudah dan Iskandar, 2018). Mahmudah dan Iskandar (2018) mengatakan bahwa dalam penelitiannya partisipasi sukarela wajib pajak dalam produksi barang publik adalah bentuk moralitas pajak yang dilandasi pada motivasi internal wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban pajak.

Variabel pertama dari penelitian ini yang kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, yaitu Moral Pajak. Moral pajak dilihat sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Astuti dan Panjaitan, 2018). Maka menurut (Torgler and Schneider, 2004) moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang – barang publik. Sedangkan menurut Nugroho (2021) moral pajak ialah motivasi yang timbul dari diri seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penekanan pada aspek perilaku dari wajib pajak selain pada aspek ekonomi (seperti denda dan bunga) dalam hal kepatuhan perpajakan dirasa perlu untuk meningkatkan kejujuran wajib pajak. Sehingga wajib pajak dalam menjalankan pemenuhan kewajiban pajak dapat terlaksana dengan sukarela

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Nyoman et.al(2022) menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joshua and Yulianti (2021) menyatakan bahwa Moralitas pajak memiliki hubungan positif

dengan kepatuhan pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara, Nunung (2023) menyatakan bahwa Moral Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Ade, Sri, dan Teguh (2021) menyatakan bahwa Tax morale berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizki dan Anissa (2022) menyatakan bahwa moral pajak tidak berpengaruh signifikan (berpengaruh negatif) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain faktor moral pajak, variabel yang kedua yaitu persepsi keadilan juga tidak kalah penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Persepsi keadilan pajak adalah persepsi yang ada pada masyarakat mengenai apakah layanan atau fasilitas yang mereka dapatkan sebanding dengan pajak yang telah mereka bayarkan (Güzel et al., 2019).

Hasil dari penelitian sebelumnya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Yulianti et al. (2019) mengemukakan bahwa pajak yang adil di mata Wajib Pajak bisa menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliani & Setyaningsih (2020); Dhanayanti & Suardana (2017); dan Yulianti et al. (2019) berpendapat bahwa persepsi keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Teori Heuristik keadilan juga mengatakan bahwa wajib pajak akan menghargai lembaga tersebut berdasarkan keyakinan yang mereka miliki, jika tidak ada informasi yang cukup mereka menilainya dengan berdasarkan keadilan yang diperoleh. Yang berarti seseorang jika memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah maka akan memiliki persepsi yang baik terhadap

pemerintah termasuk persepsi tentang keadilan perpajakan. Sehingga persepsi keadilan tersebut dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Syamsul dan Suci (2023) menyatakan bahwa persepsi keadilan tidak berpengaruh (berpengaruh negatif) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Variabel yang ketiga yaitu kepercayaan pada pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Kirchler et al. (2008) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah adalah pendapat umum yang dipegang bagi individu atau kelompok sosial bahwa pemerintah, termasuk otoritas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Di sisi lain ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Timothy and Yulianti (2021) menyatakan bahwa Kepercayaan pada otoritas publik memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak UKM. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fardan, Rahadi dan Hanik (2022) menyatakan bahwa Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan Endah, Yuliana dan Elvina (2022) menyatakan bahwa Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firda (2023) menyatakan bahwa pengaruh kepercayaan pada pemerintah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sedangkan variabel yang terakhir atau yang keempat yaitu yaitu faktor pemahaman peraturan pajak. Pemahaman peraturan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui tentang peraturan dan undang – undang tata cara perpajakan dalam penerapannya untuk melakukan kegiatan seperti membayar pajak dan melaporkan SPT (Dimas, 2014). Sehingga untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan wajib pajak dapat dilaksanakan melalui layanan pendidikan. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan memberikan keuntungan bagi wajib pajak dalam penghematan biaya konsultasi yang besar untuk menghitung pajak terutang yang dimiliki (Oladipupo dan Obaze, 2016). Semakin banyak wajib pajak yang memahami aturan pajak, semakin banyak juga wajib pajak mudah memenuhi kewajiban perpajakannya (Herawati et al, 2018). Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM cukup rendah karena sebagian besar UMKM tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang aturan perpajakan UMKM. Jika wajib pajak mengerti dalam ketentuan perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan paham dalam melakukan kewajibannya. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM perpajakan dinilai menurut bagaimana wajib pajak memahami perhitungan pajak yang dibayar, bagaimana cara bayar pajak serta bagaimana melaporkan pajak yang terutang.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hari dan Dian (2020) menyatakan bahwa Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya penelitian terdahulu dari Wahyuni (2019) menyatakan bahwa Pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yastini dan Setiawan (2022) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handayani, Fadjar, dan Djoko (2020) menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak tidak berpengaruh (berpengaruh negatif) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini (2023) menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, meskipun UMKM belum memahami pajak yang dibayar secara lengkap tetapi mereka tetap patuh membayar pajaknya.

Berdasarkan beberapa penjelasan pada latar belakang, maka dalam penelitian akan meneliti terkait Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini mengacu pada peneliti dari Timothy dan Yulianti (2021), dengan beberapa perbedaan yaitu menambah variabel pemahaman peraturan pajak. Alasan menambah variabel adalah ditinjau dari view jurnal Timothy dan Yulianti (2021) kurang dari 50% dan juga saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya, yaitu dari Timothy dan Yulianti (2021) adalah untuk memisahkan variabel pengetahuan dan menguji jenis pengetahuan mana yang akan dikaitkan dengan kepatuhan pajak. Dimana yang dimaksudkan disini adalah untuk menambah variabel pengetahuan atau pemahaman yang akan di uji dan dikaitkan dengan kepatuhan pajak, dan di penelitian ini akan menambahkan variabel tentang pemahaman peraturan pajak. Selain itu alasan lainnya yaitu, menurut (Dimas, 2018) pemahaman peraturan pajak ini sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami serta mengetahui tentang peraturan dan undang – undang tata cara perpajakan dalam penerapannya untuk

melakukan suatu kegiatan misalnya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT. Dengan menambah variabel ini akan menambah juga wawasan dan referensi untuk peneliti selanjutnya. Selain menambah variabel, penelitian ini juga berbeda objek dengan penelitian yang dilakukan oleh Timothy dan Yulianti (2021), penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati. Alasannya karena berdasarkan data yang diperoleh dari referensi tentang UMKM Kabupaten Pati, terdapat adanya pola perolehan pendapatan UMKM yang kurang stabil dan cenderung turun. Sehingga disini peneliti mengambil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati khususnya di Kecamatan Juwana.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang sebelumnya, maka dalam penelitian akan meneliti terkait faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati dengan beberapa variabel yaitu; moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan pemahaman peraturan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah variabel – variabel tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajibannya.

Dari rumusan masalah tersebut, maka bisa ditarik beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati ?

2. Apakah persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati ?
3. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati ?
4. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.
2. Menguji pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.
3. Menguji pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.
4. Menguji pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbagi dalam 2 kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan kontribusi pada pengelola data perpajakan guna untuk mendukung pengembangan teori yang sudah ada, khususnya mengenai

tentang moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, serta pemahaman peraturan pajak.

2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam bidang perpajakan terkhusus tentang moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, serta pemahaman peraturan pajak.
3. Menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya secara kompetitif.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan perpajakan tentang moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, serta pemahaman peraturan pajak.

b) Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif berupa saran serta evaluasi sebagai bahan pertimbangan kepada pelaksana kebijakan – kebijakan perpajakan.

c) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai tentang moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, serta pemahaman peraturan pajak, serta diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa yang membutuhkan sebagai referensi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory Planned Behavior mengkualifikasikan dimana kepribadian terbentuk karena adanya sebuah niat. Teori ini merupakan suatu teori yang menjelaskan mengenai kepribadian manusia dengan asumsi bahwa manusia secara sadar meninjau segala informasi. *Theory of Planned Behavior* juga memaparkan bahwa intensi (niat) seseorang dalam berperilaku dapat memprediksi terjadinya perilaku tersebut (Dian & Rinaldi, 2020). Berdasarkan TPB, Ajzen (1991), niat untuk berperilaku terdapat tiga determinan dasar yaitu: Behavioral belief, ialah keyakinan yang di dapat dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Normative belief, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain disekitarnya (seperti keluarga, teman, petugas pajak, konsultan pajak) dan memotivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut. Control belief, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya (Saputra, 2019).

2.1.2. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (compliance theory) diartikan bahwa teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan adalah tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak

untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kegiatan yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran yang dimiliki bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik.

2.1.3. Teori Atribusi

Teori Atribusi dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut terbentuk. Terdapat dua sumber atribusi terhadap perilaku individu lain yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal (Yunita, 2019: 75). Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pemikiran seseorang untuk membuat penilaian terhadap orang lain sangat dipengaruhi dari kondisi internal maupun eksternal orang tersebut, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut (Diah, 2016:3 08). Sedangkan teori Atribusi milik Fritz Heider tahun 1958 yang memberikan argumentasi bahwa perilaku seorang individu didasarkan atas kombinasi kekuatan internal, yaitu yang bersumber dari diri seorang individu dan kekuatan eksternal yang berasal dari luar diri individu (Wahyuni dan Amin, 2021). Jika dikaitkan dengan kepatuhan pembayar pajak atau wajib pajak, teori atribusi ini menjelaskan sikap pembayar pajak dalam memberikan penaksiran terhadap kewajibannya dalam perpajakan.

Teori atribusi pada hakikatnya berusaha untuk menentukan kapan seorang individu memperhatikan pada kepribadian individu lain, maka mereka akan

mencoba untuk menentukan apakah itu terwujud secara internal atau eksternal, dan bahwa kepribadian internal tersebut tidak dipengaruhi oleh orang lain melainkan berada di bawah kendali individu itu sendiri. Sebaliknya, perilaku eksternal dapat terjadi ketika seseorang melakukan perilaku kekerasan karena keadaan atau pengaruh sosial di lingkungan eksternal. Teori ini pada dasarnya memastikan apakah perilaku yang terjadi ditimbulkan secara internal atau eksternal, namun esensinya penentuan tersebut dapat dilihat dari tiga elemen yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi (Awaluddin dan Sukmawati, 2017).

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini ialah menjelaskan penyebab internal yang mempengaruhi perilaku pembayar pajak yaitu karakter individu yang dimilikinya. Dimana karakteristik pembayar pajak atau wajib pajak yang bermacam – macam dan dengan lingkungan yang berbeda – beda pula, maka diperlukan adanya kontrol moral atas perilaku yang terkait dengan kewajiban membayar pajak sesuai dengan metode aturan yang sah dan berlaku.

2.1.4. Pajak

UU No 16 Tahun 2009 tentang KUP memberikan interpretasi yang mana pajak merupakan iuran untuk diberikan kepada negara yang masih harus dibayar oleh pembayar pajak yang bersifat wajib menurut konstitusi, tanpa memperoleh balasan secara langsung dan akan dipakai untuk kebutuhan sebuah negara guna mencapai kesejahteraan rakyat (Sudirman et al., 2020).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dan memiliki peran penting dalam pembangunan negara, karena pajak memiliki peranan yang cukup besar untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah.

Menurut Suandy (2011) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan adalah :

“Kontribusi yang wajib dan masih harus dibayar oleh pembayar pajak baik orang pribadi maupun badan untuk diberikan kepada negara yang memaksa sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapat hasil kembali secara langsung yang dimana hasil pajak akan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Ketetapan umum dan prosedur perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut :

1. Wajib pajak

Pembayar pajak sendiri terdiri dari individu maupun perhimpunan termasuk pembayar pajak, penarikan pajak, dan pengambil pajak yang diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan prosedur perpajakan. Dengan begitu pembayar pajak dikategorikan menjadi dua yakni pembayar pajak individu dan pembayar pajak perhimpunan, yang mana pembayar pajak individu meliputi para pelaku usaha maupun yang tidak memiliki usaha, sedangkan pembayar pajak perhimpunan terdiri dari perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau dengan formasi lain termasuk perusahaan, perserikatan, yayasan, dan lainnya.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan nomor identitas seorang pembayar pajak yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan sehingga pembayar pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan korespondensi yang digunakan para pembayar pajak atau wajib pajak dalam rangka memberitakan kalkulasi atau penyetoran pajak yang meliputi harta atau komoditas lainnya sesuai dengan ketentuan aturan perpajakan. Jenis SPT itu sendiri terpecah menjadi dua yaitu SPT masa dan SPT tahunan, yang mana SPT masa merupakan rekognisi untuk setiap bulan, sedangkan SPT tahunan merupakan rekognisi untuk suatu tahun pajak.

2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak disebut sebagai kesediaan pembayar pajak untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya (Kirchler, 2007). Tahar & Rachman (2014) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak untuk memenuhi dan mematuhi semua kegiatan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dilakukan Wajib Pajak dengan kesadaran dan berlandasan pada peraturan perundang-undangan.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh banyak hal. Dalam keuangan publik, jika Pemerintah dapat menunjukkan bahwa administrasi perpajakan dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka Pemerintah akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan. Jika pemanfaatan

pajak dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, maka wajib pajak tidak akan mau membayar pajak dengan benar. Dalam hal penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum secara adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk pejabat publik maupun keluarganya) akan dikenakan sanksi (Syahdan, 2014 :67).

Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

Kepatuhan perpajakan dapat dilanggar apabila wajib pajak melakukan pengecualian pajak secara sah atau tidak keberatan dengan peraturan, namun mengurangi jumlah pajak yang terutang karena memanfaatkan kelemahan peraturan, wajib pajak mempunyai niat untuk tidak menyatakan hartanya merupakan pelanggaran hukum, maka wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak sehingga dapat menimbulkan utang atau penunggakan. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah uang yang disetor ke kas negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kepatuhan perpajakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna mencapai kemaslahatan bersama.

Kepatuhan pajak dalam penelitian ini mempunyai arti bahwa keadaan dimana wajib pajak mengasosiasikan dan menyadari prosedur pembayaran pajak

juga taat pada ketentuan yang berlangsung, dengan melonjaknya adanya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan maka akan berdampak kepada tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2.1.6. Moral Pajak

Moral wajib pajak dilihat sebagai motivasi instrinsik untuk membayar pajak (Astuti dan Panjaitan, 2018). Menurut Nugroho (2021) moral pajak adalah motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Motivasi dasar non ekonomi dan faktor-faktor yang memiliki peran dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak berdasarkan motivasi dasar tersebut disebut sebagai moral pajak. Motivasi dasar yang pertama adalah motivasi internal, yaitu kepuasan wajib pajak yang bangga memenuhi kewajibannya atau sebaliknya merasa malu dan bersalah jika tidak melaksanakan kewajibannya. Kedua, adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah, seperti sukarela membayar pajak dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusinya, dan yang ketiga adalah pengaruh teman dan masyarakat terhadap pendapat pihak lain (lingkungan sosial) untuk mempengaruhi perilaku pembayar pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.7. Persepsi Keadilan

Persepsi keadilan pajakan adalah bahwa pajak dikenakan secara universal dan merata, namun dalam memungut pajak harus tetap memperhatikan kapasitas dari masing- masing pihak yang dikenakan pajak (Mardiasmo, 2016). Menurut Wenzel (2002) keadilan pajak secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu

keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif. Kegiatan pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil dan pemanfaatannya merata (Yuliani & Setyaningsih, 2020). Yulianti et al. (2019) menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berarti pemerintah dalam melaksanakan proses perpajakan harus seimbang dan tidak berat sebelah.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan merupakan pandangan yang dimiliki Wajib Pajak terhadap pelaksanaan perpajakan oleh Pemerintah, apakah dilakukan secara wajar atau tidak. Pelaksanaan perpajakan yang dimaksud yaitu pelaksanaan yang mulai dari pemungutan pajak sampai dengan penggunaannya.

2.1.8. Kepercayaan Pada Pemerintah

Julita et al. (2015) dinyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah diungkapkan melalui hubungan antara pemerintah dan rakyat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, perlu dijaga hubungan baik antara pemerintah dan wajib pajak. Ibrahim et al. (2020) menyatakan kepercayaan kepada pemerintah merupakan sesuatu yang harus dikelola oleh pemerintah karena kepercayaan tidak dapat secara tiba-tiba terbentuk tetapi membutuhkan proses. Latief et al. (2020) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas apakah tindakan, sikap, dan moralitas yang dilakukan pemerintah pro pada kepentingan masyarakat atau tidak. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Menurut Arismayani et al. (2017) kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak terhadap

pemerintahan dan hukum akan mendorong Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah merupakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah atas moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah yang tercermin dari kebijakan yang dibuat. Di sisi lain ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

2.1.9. Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman peraturan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui tentang peraturan dan undang – undang tata cara perpajakan dalam penerapannya untuk melakukan kegiatan seperti membayar pajak dan melaporkan SPT (Dimas, 2014). Sehingga untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan wajib pajak dapat dilakukan melalui layanan pendidikan. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan memberikan keuntungan bagi wajib pajak dalam penghematan biaya konsultasi yang besar untuk menghitung pajak terutang yang dimiliki (Oladipupo dan Obaze, 2016).

Jika wajib pajak paham akan peraturan mengenai perpajakan hal ini akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Tingkat pemahannya wajib pajak UMKM mengenai perpajakan dinilai dari pemahannya wajib pajak mengenai cara berhitung pajak yang terutang, cara bayar pajak dan bagaimana melaporkan pajak yang terutang.

Ciri – ciri pemahaman peraturan perpajakan menurut Lazuardini (2018:27) yaitu:

- 1) Paham dengan cara-cara dalam perpajakan, paham akan Hak dan Kewajiban sebagai wajib pajak, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar pajak tepat waktu.
- 2) Paham dengan sistem yang ada di Indonesia, yang menganut sistem self assessment yaitu memberikan kebebasan untuk wajib pajak agar mendaftarkan diri, menghitung jumlah tanggungannya sendiri, membayar dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.
- 3) Paham dengan fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan adalah fungsi pajak yang digunakan untuk biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pajak merupakan salah satu pendapatan yang dihasilkan oleh negara dan nantinya akan dikeluarkan negara untuk kebutuhan rakyatnya. Fungsi mengatur adalah tujuan adanya pajak untuk mencapai suatu tujuan dan melaksanakan kebijakan didalam perekonomian maupun dalam kehidupan sosial.

2.2. Penelitian Terdahulu

Observasi terdahulu dijadikan rujukan penulis dalam mengkaji penelitian yang dimana penulis dapat menambah khazanah filosofi yang akan diambil perannya dalam mengkaji sebuah penelitian mengenai pengaruh moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Joshua Timothy and Yulianti Abbas (2021)	1) Variabel Dependen - Tax compliance 2) Variabel Independen - Tax morale - perception of justice - trust in public authorities - tax knowledge	1) Moralitas pajak berpengaruh dan sebagai pendorong terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) - Moralitas pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak UKM. - Persepsi keadilan pemerintah memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak UKM. - Kepercayaan pada otoritas publik memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak UKM. - Pengetahuan pajak wajib pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak UKM.
2.	Fardan Ma'ruf Zainudin, Rahadi Nugroho dan Hanik Susilawati Muamarah (2022)	1) Variabel Dependen - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2) Variabel Independen	1) Persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak 2) - Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif

		<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan kepada Pemerintah - Persepsi Keadilan 	<p>terhadap kepatuhan pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
3.	Hari Setyo Widodo dan Dian Purnama Sari (2020)	<p>1) Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <p>2) Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman peraturan wajib pajak - Tingkat Pendapatan - Kesadaran membayar pajak 	<p>1) pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>2) - Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tingkat pendapatan UMKM memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM -Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4.	Sri Wahyuni (2019)	<p>1) Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <p>2) Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman peraturan wajib pajak - Dimensi Keadilan 	<p>1) Pemahaman peraturan pajak dan dimensi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>2) - Pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dimensi keadilan berpengaruh terhadap

			kepatuhan wajib pajak UMKM
5.	Nadia Fajriana , Gugus Irianto , Wuryan Andayani (2020)	1) Variabel Dependen - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2) Variabel Independen - Persepsi Keadilan - Kepercayaan	1) Persepsi Keadilan dan kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2) - Persepsi Keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. -Kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6.	Eka Puspita Handayani, Fadjar Harimurti, Djoko Kristanto (2020)	1) Variabel Dependen - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2) Variabel Independen - Pemahaman Peraturan Pajak - Sosialisasi Pajak - Tingkat Kepercayaan	1) Pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2) - Pemahaman Peraturan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM -Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM -Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
7.	Tiyara Renissa Anindya ,Nunung Nurhayati (2023)	1) Variabel Dependen - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1) Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh moral pajak 2) - Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap

		<p>2) Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib pajak - Moral Pajak 	<p>Kepatuhan Pajak Wajib Pajak</p> <p>-Moral Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak</p>
8.	Endah Purnama Sari; Yuliana Gunawan ; Elvina (2022)	<p>1) Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <p>2) Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan kepada pemerintah - Kebijakan Insentif - Manfaat Pajak 	<p>1) Kepercayaan kepada pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, dan Manfaat Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>2) - Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>-Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>-Manfaat Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
9.	Ade Asriny Y Tanggu, Sri Ayem, dan Teguh Erawati (2021)	<p>1) Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <p>2) Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tax Awareness - Tax Morale - Sanksi pajak 	<p>1) Tax morale berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>2) - Tax awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>-Tax morale berpengaruh positif dan signifikan</p>

			terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. -Sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
10.	Ni Made Yastini, Putu Ery Setiawan (2022)	1) Variabel Dependen - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2) Variabel Independen - Pemahaman Peraturan Pajak - Sosialisasi Pajak - Tarif pajak	1) Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh pemahaman peraturan pajak 2) - pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada wajib pajak UMKM - sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM -Tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1. Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di

Kecamatan Juwana Pati

Moral wajib pajak dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Astuti dan Panjaitan, 2018). Menurut Nugroho (2021) moral pajak merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Penekanan pada aspek perilaku dari wajib pajak selain pada aspek ekonomi (seperti denda dan bunga) dalam hal kepatuhan perpajakan

dirasa perlu untuk meningkatkan kejujuran wajib pajak. Sehingga wajib pajak dalam menjalankan pemenuhan kewajiban pajak dapat melakukannya dengan sukarela.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa moral perpajakan merupakan faktor penting dalam menentukan persepsi dunia usaha mengenai apakah pajak merupakan hambatan dalam sebuah usaha dengan moral pajak yang rendah lebih cenderung membenarkan penghindaran pajak dan memandang pajak sebagai beban bagi usahanya. Usaha dengan tingkat moral perpajakannya rendah, dalam membayar pajak lebih cenderung menganggap pajak sebagai suatu hambatan dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tingkat moral perpajakannya lebih tinggi. Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H_1 : Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati

2.3.2. Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati

“Persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitik beratkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, asas keadilan dalam peraturan perundangundangan perpajakan” (Maria Karanta dkk, dikutip dalam Rahayu, 2010:141). Keadilan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diambil dari kata dasar adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang wenang. Namum menurut Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni tercapainya keadilan, maka undang-undang dan

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil didalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak.

Berdasarkan *Theory of planned behavior* (TPB) dimana terdapat konstruk kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) yang terbentuk dari kepercayaan kontrol (*control beliefs*) serta berhubungan dengan pada kehendak individu. Apabila wajib pajak memiliki persepsi keadilan tentang peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 maka perilaku untuk patuh pajak akan tinggi. Jadi, perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh kontrol perilaku persepsian dimana ketika wajib pajak merasa bahwa peraturan yang berlaku memiliki hal yang positif atau menguntungkan baginya maka akan memberikan dampak terhadap kepatuhannya terhadap segala kewajiban perpajakan yang ada. Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H_2 : Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM di Kecamatan Juwana Pati

2.3.3. Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati

Julita et al. (2015) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah ditunjukkan melalui bagaimana hubungan yang terjalin antara pemerintah dan rakyatnya. Hubungan baik antara pemerintah dengan Wajib Pajak harus senantiasa dipelihara sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ibrahim et al. (2020) menyatakan kepercayaan kepada pemerintah merupakan sesuatu yang harus dikelola oleh pemerintah karena kepercayaan tidak

dapat secara tiba-tiba terbentuk tetap membutuhkan proses. Latief et al. (2020) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas apakah tindakan, sikap, dan moralitas yang dilakukan pemerintah pro pada kepentingan masyarakat atau tidak.

Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Menurut Arismayani et al. (2017) kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak terhadap pemerintahan dan hukum akan mendorong Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Timothy and Yulianti (2021) menyatakan bahwa Kepercayaan pada otoritas publik memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak UKM. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fardan, Rahadi dan Hanik (2022) menyatakan bahwa Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Maka, hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H_3 : Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.

2.3.4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati

Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak, (Dewi dan Sumaryanto, 2019). Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior*, pemahaman perpajakan terkait dengan *behavioral belief*. Teori ini menguraikan niat dalam mematuhi insentif pajak yang dijelaskan melalui pemahaman wajib pajak. Jika wajib

pajak paham akan peraturan mengenai perpajakan hal ini akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Tingkat pemahannya wajib pajak UMKM mengenai perpajakan dinilai dari pemahannya wajib pajak mengenai cara berhitung pajak yang terutang, cara bayar pajak dan bagaimana melaporkan pajak yang terutang.


Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hari dan Dian (2020) menyatakan bahwa Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya penelitian terdahulu dari Wahyuni (2019) menyatakan bahwa Pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga, hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

H_4 : Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.

2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memakai variabel (independen) yaitu Moral Pajak (X_1), Persepsi Keadilan (X_2), Kepercayaan Pada Pemerintah (X_3), dan Pemahaman Peraturan Pajak (X_4), sedangkan variabel (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif, dimana metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono,2020). Dalam penelitian ini asosiatif yang terbentuk yaitu asosiatif kausal yang mana akan mencari pengaruh, peranan, serta hubungan yang bersifat sebab-akibat dari suatu variabel. Penelitian asosiatif kausal ini mencari hubungan yang tampak antar variabel independen yaitu, moral pajak (X1), persepsi keadilan (X2), kepercayaan pada pemerintah (X3), dan pemahaman peraturan pajak (X4) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Penelitian ini memilih menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan nantinya penelitian ini akan berhubungan dengan pengerjaan data angka dan akibatnya akan dilakukannya setelah statistik. Penelitian ini menguraikan yang mengenai asosiasi antara dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen yang akan digunakan untuk mengerjakan hipotesis yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan fakta lapangan serta menelaah pengaruh moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian ini data primer dijadikan sumber dalam pengumpulan fakta lapangan yang mana merupakan

sumber data langsung didapatkan dengan cara membagi kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.

3.2. Populasi

Populasi menggambarkan suatu persatuan yang terpecah menjadi objek atau subjek yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk dieksplorasi lebih jauh dan diambil hasilnya dengan keunikan dan keistimewaan tertentu (Samudra et al., 2020). Dalam penelitian ini para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdomisili di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah dijadikan sebagai target penelitian peneliti dalam pengerjaannya.

3.3. Sampel

Teknik pengambilan sampel atau bisa disebut dengan sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel, dan memahamu berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel yang nantinya dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi (Handayani, 2020). Para pelaku UMKM yang berdomisili di Kecamatan Juwana Pati, Jawa Tengah dijadikan sebagai target penelitian dengan model membagikan kuesioner kepada para penjawab atau pelaku UMKM yang kemudian akan diberikan kembali kepada peneliti untuk dijadikan acuan dalam pengerjaan data statistik.

Berdasarkan pada data Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pati hingga akhir tahun 2022 menyebutkan bahwa UMKM yang terdaftar di Kecamatan Juwana Pati berjumlah 212 pelaku, maka dapat dilakukan kalkulasi dengan penggunaan

rumus slovin sehingga pengumpulan spesimen dalam penelitian ini akan lebih akurat.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus slovin (Ruky et al., 2018).

Perhitungan:

$$n = \frac{212}{1 + 212(0,10)^2}$$
$$n = \frac{212}{3,12} = 67,9 \rightarrow 68$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persentase kelonggaran ketidakteletian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi (10%).

Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana teknik ini menggambarkan metode penentuan sampel dengan melihat standar tertentu (Sugiyono, 2017). Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk penelitian kuantitatif dan karena tidak semua sampel memiliki kriteria atau standar yang sesuai dengan standar yang diteliti, dengan menetapkan pertimbangan atau standar yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Maka tujuan penggunaan teknik

purposive sampling ini yaitu untuk menentukan sampel dari sebuah penelitian sesuai dengan sasaran penelitian.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menjadikan data kuantitatif sebagai metode dalam penelitian, dimana data dikelola dengan penggunaan skala numerik. Pengambilan fakta lapangan menggunakan data primer yang akan memberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Yang mana kuesioner ini sendiri mengandung susunan pertanyaan yang diberikan oleh penelaah dan yang harus dijawab oleh responden, pertanyaan ini akan disebarluaskan sesuai dengan standar yaitu kepada wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.

Dalam penelitian ini skala likert dapat dijadikan sebagai tumpuan dalam penentuan jawaban dari para responden, agar dapat membentuk angka kuantitatif yang mana selanjutnya dapat dilakukan pengerjaan statistik (Farida et al., 2020). Skala likert ini memiliki peranan yaitu untuk mengetahui kepribadian seorang wajib pajak tentang fakta tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner yang memiliki kuantitas pertanyaan untuk melihat atau mengetahui tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati. Maka, variabel akan ditimbang dengan adanya melihat standar indikator bagi setiap variabel yang kemudian diberikannya skala likert, yaitu sebagai berikut:

- a) Sangat Tidak Setuju (STS), diberi skor 1;
- b) Tidak Setuju (TS), diberi skor 2;
- c) Agak Tidak Setuju (ATS), diberi skor 3;

- d) Cukup Setuju (ST), diberi skor 4;
- e) Agak Setuju (AS), diberi skor 5;
- f) Setuju (S), diberi skor 6; dan
- g) Sangat Setuju (SS), diberi skor 7.

3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua struktur variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Dimana kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan variabel dependen yang diaplikasikan pada penelitian ini. Sedangkan Moral Pajak, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Pemahaman Peraturan Pajak dijadikan sebagai variabel independen yang diaplikasikan pada penelitian ini.

3.5.1. Variabel Dependen

3.5.1.1 Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)

Kepatuhan menggambarkan kepribadian menurut atau taat kepada pemerintah dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dimana berasal dari pribadi seorang individu dalam menyempurnakan keperluan yang ingin dicapai (Samudra et al, 2020). Sehingga, makna dari kepatuhan pajak itu sendiri yaitu sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak menyempurnakan kewajibannya.

Kepatuhan perpajakan menggambarkan keadaan dimana wajib pajak melaksanakan dan memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat diartikan sebagai kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran diri, penyampaian laporan kembali melalui Surat Pemberitahuan (SPT), pengisian pembukuan pembayaran yang masih

harus dibayar negara dan ketaatan pembayaran tunggakan. Pengukuran yang akan dijadikan panduan mengarah pada penelitian yang dilakukan oleh (Balqis & Rudi, 2020), yaitu sebagai berikut :

- a) Wajib pajak mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b) Loyalitas dalam menginformasikan kembali surat pemberitahuan (SPT);
- c) Loyalitas dalam melakukan pembayaran tunggakan; dan
- d) Loyalitas dalam melakukan kalkulasi dan pemenuhan pajak secara akurat.

Pengukuran dilakukan dengan memakai skala ordinal beserta menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, sedangkan responden memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Teknik skala sendiri peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suatu objek, yang mana responden diminta untuk memberikan tingkat terkait setuju atau tidaknya terhadap masing-masing pertanyaan, dengan menuliskan skor seperti Sangat Tidak Setuju (STS) dituliskan skor 1, Tidak Setuju (ST) dituliskan skor 2, Agak Tidak Setuju (ATS) dituliskan skor 3, Cukup Setuju (CS) dituliskan skor 4, Agak Setuju (AS) dituliskan skor 5, Setuju (S) dituliskan skor 6, dan Sangat Setuju (SS) dituliskan skor 7.

3.5.2. Variabel Independen

3.5.2.1 Moral Pajak (X1)

Moral wajib pajak dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Astuti dan Panjaitan, 2018). Menurut Nugroho (2021) moral pajak merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan

kewajiban perpajakannya. Penekanan selain aspek keuangan juga aspek perilaku wajib pajak (misalnya denda dan bunga) dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan, dipandang perlu untuk meningkatkan kejujuran wajib pajak. Sehingga Wajib Pajak dapat melakukannya secara sukarela ketika memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengukuran yang akan dijadikan panduan mengarah pada penelitian yang dilakukan oleh (Joshua and Yulianti, 2021), yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya pemikiran wajib pajak lebih-lebihkan pengeluaran bisnis untuk mengurangi pajak pribadi yang harus dibayar;
- b) Adanya kekhawatiran atas kecurangan wajib pajak memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk meminimalkan pajaknya;
- c) Kekhawatiran atas kecurangan wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya;
- d) Adanya kekhawatiran bilamana tidak melakukan kewajibannya dalam dunia perpajakan;
- e) Penggelapan pajak adalah kejahatan serius.

Pengukuran dilakukan dengan memakai skala ordinal beserta menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, sedangkan responden memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Teknik skala sendiri peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suatu objek, yang mana responden diminta untuk memberikan tingkat setuju atau tidaknya terhadap masing-masing pertanyaan, dengan menuliskan skor seperti Sangat Tidak Setuju (STS) dituliskan skor 1, Tidak Setuju (ST) dituliskan skor 2, Agak Tidak Setuju (ATS) dituliskan skor 3, Cukup Setuju (CS) dituliskan skor 4, Agak Setuju

(AS) dituliskan skor 5, Setuju (S) dituliskan skor 6, dan Sangat Setuju (SS) dituliskan skor 7.

3.5.2.2 Persepsi Keadilan (X2)

Persepsi keadilan pajak yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, tetapi pengenaan pajak tersebut harus mempertimbangkan kemampuan setiap pihak yang dikenakan (Mardiasmo, 2016). Sedangkan menurut (Zainudin et.al, 2022) persepsi keadilan pajak adalah pandangan yang dimiliki Wajib Pajak terkait pelaksanaan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah apakah sudah dilakukan secara adil atau tidak. Pelaksanaan perpajakan yang dimaksud yaitu pelaksanaan mulai dari pemungutan pajak sampai dengan pemanfaatannya. Pengukuran yang akan dijadikan panduan mengarah pada penelitian yang dilakukan oleh (Joshua and Yulianti, 2021), yaitu sebagai berikut:

- a) Keadilan pembagian sistem penghasilan pajak terhadap wajib pajak;
- b) Keadilan tarif pajak yang diterapkan untuk pembayar pajak;
- c) Manfaat yang diterima wajib pajak; dan
- d) Sistem perpajakan di Indonesia.

Pengukuran dilakukan dengan memakai skala ordinal beserta menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, sedangkan responden memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Teknik skala sendiri peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suatu objek, yang mana responden diminta untuk memberikan tingkat terkait setuju atau tidaknya terhadap masing-masing pertanyaan, dengan menuliskan skor seperti Sangat Tidak

Setuju (STS) dituliskan skor 1, Tidak Setuju (ST) dituliskan skor 2, Agak Tidak Setuju (ATS) dituliskan skor 3, Cukup Setuju (CS) dituliskan skor 4, Agak Setuju (AS) dituliskan skor 5, Setuju (S) dituliskan skor 6, dan Sangat Setuju (SS) dituliskan skor 7.

3.5.2.3 Kepercayaan Pada Pemerintah (X3)

Julita et.al, (2015) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah ditunjukkan melalui bagaimana hubungan yang terjalin antara pemerintah dan rakyatnya. Sedangkan menurut (Latief et.al, 2020) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas apakah tindakan, sikap, dan moralitas yang dilakukan pemerintah pro pada kepentingan masyarakat atau tidak. Sehingga jika kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum kuat, maka akan mendorong wajib pajak patuh terhadap kewajibannya. Pengukuran yang akan dijadikan panduan mengarah pada penelitian yang dilakukan oleh (Joshua and Yulianti, 2021), yaitu sebagai berikut:

- a) Penegakan hukum oleh Pemerintah;
- b) Pengalokasian pendapatan oleh pemerintah;
- c) Kepercayaan atas timbal balik perpajakan.

Pengukuran dilakukan dengan memakai skala ordinal beserta menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, sedangkan responden memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Teknik skala sendiri peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suatu objek, yang

mana responden diminta untuk memberikan tingkat terkait setuju atau tidaknya terhadap masing-masing pertanyaan, dengan menuliskan skor seperti Sangat Tidak Setuju (STS) dituliskan skor 1, Tidak Setuju (ST) dituliskan skor 2, Agak Tidak Setuju (ATS) dituliskan skor 3, Cukup Setuju (CS) dituliskan skor 4, Agak Setuju (AS) dituliskan skor 5, Setuju (S) dituliskan skor 6, dan Sangat Setuju (SS) dituliskan skor 7.

3.5.2.4 Pemahaman Peraturan Pajak (X4)

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuannya untuk melapor dan membayar pajak terutangnya. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah Wajib Pajak paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Resmi, 2014 : 141). Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan dengan peraturan perundangudangan perpajakan yang berlaku. Menurut (Priambodo 2017) meningkatnya pengetahuan perpajakan baik secara formal atau non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Karena kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pemahaman perpajakan. . Pengukuran yang aka dijadikan panduan mengarah pada penelitian yang dilakukan oleh (Eka et.al, 2020), yaitu sebagai berikut:

- a) Kewajiban melaksanakan pajak;
- b) Pemahaman tarif pajak;

- c) Pemahaman peraturan pajak dari KPP; dan
- d) Pemahaman peraturan pajak jika lalai membayar pajak.

Pengukuran dilakukan dengan memakai skala ordinal beserta menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, sedangkan responden memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Teknik skala sendiri peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suatu objek, yang mana responden diminta untuk memberikan tingkat terkait setuju atau tidaknya terhadap masing-masing pertanyaan, dengan menuliskan skor seperti Sangat Tidak Setuju (STS) dituliskan skor 1, Tidak Setuju (ST) dituliskan skor 2, Agak Tidak Setuju (ATS) dituliskan skor 3, Cukup Setuju (CS) dituliskan skor 4, Agak Setuju (AS) dituliskan skor 5, Setuju (S) dituliskan skor 6, dan Sangat Setuju (SS) dituliskan skor 7.

3.6. Metode Analisis

Statistical Product and Service Solution digunakan dalam proses analisis fakta lapangan yang telah ditemukan oleh peneliti, selanjutnya akan dilakukan pengujian analisis deskriptif, uji kualitas fakta lapangan yang mana terpecah menjadi pengujian valid atau tidaknya suatu pertanyaan dan pengujian reliabel atau konsistensi jawaban yang telah diberikan oleh para responden. Teknik yang digunakan untuk mendapati asosiasi yang timbul dari variabel ialah regresi linear berganda, dan untuk mendapati dugaan yang telah dibuat oleh peneliti, maka digunakannya uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t.

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat gambaran data yang dihasilkan dari fakta lapangan tanpa adanya maksud yang dijadikan pengambilan kesimpulan (Kurnia, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu kalkulasi data yang berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi.

3.6.2. Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Dalam mengukur bentuk kuesioner memiliki keandalan yang sah maka dilakukan uji validitas (Sudirman et.al, 2020). pengujian ini digunakan untuk mengukur akurat atau tidaknya informasi antara data fakta lapangan dengan hasil yang dilaporkan oleh peneliti. Validitas suatu item kuesioner dapat dibuktikan apabila dapat mengungkapkan fakta-fakta terukur dengan ketelitian yang tinggi. *Product moment pearson* dijadikan dasar melihat valid tidaknya suatu item pertanyaan pada observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat korelasi antara skor pada setiap item pertanyaan dengan skor keseluruhan (Kawengian et.al, 2017). Ketika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item yang digunakan oleh peneliti sudah layak (Ramadhan, 2017). Tingkat signifikansi yang digunakan ialah 5% untuk *degree of freedom* (df) = n-2.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas ini digunakan untuk melihat konsistensi para penjawab dalam menjawab hal yang berkaitan dengan item pertanyaan yang disusun menjadi bentuk kuesioner (Samudra et.al, 2020). Dasar pengambilan kesimpulan dalam

penelitian ini yaitu suatu kuesioner dikatakan reliabel ketika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Pranata & Setiawan, 2015).

3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik regresi linear berganda ini bertujuan untuk mendapati besarnya perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh mutasi yang berlangsung pada variabel independen. Model disusun menggunakan persamaan regresi linear berganda (Hirani & Silalahi, 2020) yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

a = konstanta

b = koefisien linear berganda

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati

X1 = Moral Pajak

X2 = Persepsi Keadilan

X3 = Kepercayaan pada Pemerintah

X4 = Pemahaman Peraturan Pajak

e = kelengahan (error)

3.6.4. Uji Kebaikan Model

3.6.4.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F ini bertujuan untuk melihat apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (Kurnia, 2022). Ketika signifikansi $f < 0,05$ maka H_0 ditolak yang mana berarti adanya dampak yang terjadi pada semua variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya ketika signifikansi $f > 0,05$ maka H_0 diterima dimana berarti semua variabel independen tidak memiliki dampak terhadap variabel dependen. Selain itu ketika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka tidak terdapat dampak simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan ketika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka terdapat dampak simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.4.2 Uji Koefisien determinasi (R^2)

Pengukuran determinasi (*adjusted R^2*) bertujuan untuk mendapati sejauh mana variasi dari variabel dependen (Y) dapat diterangkan oleh variabel independen (X) (Samudra et.al, 2020). Pada hakikatnya nilai determinasi berada di jarak nol dan satu. Ketika R^2 sama dengan nol maka menunjukkan bahwa kapabilitas variabel independen dalam mengungkap variasi variabel dependen jurang akurat, sebaliknya ketika R^2 menuju pada angka satu maka menunjukkan bahwa kapabilitas variabel independen dalam membagi informasi sudah cukup terhadap variasi dependen, kemudian ketika R^2 sama dengan satu maka dapat dikatakan kapabilitas variabel independen dalam mengungkap variasi dependen sudah akurat (Sudirman et.al, 2020).

3.6.4.3 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini uji yang dipakai untuk melihat hasil dari dugaan yang dibuat oleh peneliti ialah pengujian t. Uji t ini bertujuan untuk melihat signifikansi dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,2016). Dasar pengambilan kesimpulan yang mana ketika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan representasi dimana variabel independen secara parsial tidak memberikan dampak terhadap variabel dependen, sedangkan ketika signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan representasi dimana variabel independen secara parsial memberikan dampak terhadap variabel dependen. Ringkasan dugaan yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu:

H_0 = dugaan yang mengutarakan tidak adanya dampak antara variabel satu dengan variabel lainnya.

H_a = dugaan yang mengutarakan adanya dampak antara variabel satu dengan variabel lainnya.

a) Moral Pajak

$H_0 = \beta \leq 0$, yang mana Moral Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.

$H_a = \beta > 0$, yang mana Moral Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.

b) Persepsi Keadilan

$H_0 = \beta \leq 0$, yang mana Persepsi Keadilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.

$H_a = \beta > 0$, yang mana Persepsi Keadilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.

c) Kepercayaan pada Pemerintah


$H_0 = \beta \leq 0$, yang mana Kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati.

$H_a = \beta > 0$, yang mana Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.

d) Pemahaman Peraturan Pajak

$H_0 = \beta \leq 0$, yang mana Pemahaman Peraturan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.

$H_a = \beta > 0$, yang mana Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Distribusi Penyebaran Kuesioner

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel yaitu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdapat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Instrumen yang digunakan berupa google form yang disebar pada objek penelitian melalui media sosial seperti whatsapp. Penyebaran data sendiri diberikan kepada 120 responden namun ada pula yang tidak memberikan balasan yaitu berjumlah 17 kuesioner, sehingga jawaban yang kemudian dilakukan pengolahan berjumlah 103.

Tabel 4. 1
Jumlah Kuesioner Yang Disebar

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pertanyaan disebar	120
2.	Pertanyaan tidak mendapatkan balasan	(17)
3.	Jawaban yang dapat diperhitungkan	103
	Persentase hasil tanggapan	86%

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

4.2. Gambaran Umum Responden

Personalitas para penjawab (responden) yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, kepemilikan NPWP, dan omzet yang didapatkan dalam sebulan.

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Personalitas para responden menurut jenis kelamin atas dasar gambaran para pelaku UMKM di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati maka didapatkan hasil pengisian kuesioner responden berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut :

Tabel 4. 2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	58	57%
Wanita	45	43%
Total	103	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari tabulasi yang dikerjakan, maka dapat dilihat bahwa responen yang terbanyak pada bagian pria. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik UMKM didominasi oleh pria dengan total 57%. Hal ini dikarenakan pria memiliki jiwa berwirausaha yang cukup tinggi dan didampingi dengan pemahaman yang cukup luas dalam dunia wirausaha, sehingga usaha mikro kecil dan menengah di wilayah kecamatan juwana kabupaten pati ini didominasi oleh para pria.

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Personalitas para responden menurut pada UMKM wilayah kecamatan juwana kabupaten pati dapat dilihat pada tabulasi berikut ini :

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Jumlah	Persentase
<20	0	0%
20-30	29	28%
31-40	49	48%
41-55	25	24%
>55	0	0%
Total	103	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari tabulasi yang dikerjakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penjawab terbanyak berada pada usia 31-40 tahun sebanyak 49 dengan jumlah persentase 48%, responden usia 20-30 tahun sebanyak 29 dengan jumlah persentase 28%, dan responden usia 41-55 tahun sebanyak 25 dengan jumlah persentase 24%. Dilihat pada data diatas menunjukkan bahwa millennial di Indonesia khususnya di wilayah kecamatan juwana kabupaten pati itu sendiri cukup banyak yang terjun didunia usaha mikro kecil dan menengah.

4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Personalitas para responden menurut kualifikasi tingkat pendidikan didapatkan hasil dari pengisian kuesioner yang telah dijawab oleh responden. Berikut ini hasil yang didapatkan :

Tabel 4. 4

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD/MI	0	0%
SMP/MTS	14	13%
SMA/SMK	69	67%
Diploma	7	7%
Sarjana	13	13%
Pasca Sarjana	0	0%
Total	103	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabulasi diatas, maka dapat dilihat bahwa para responden yang paling banyak merupakan alumnus SMA/SMK yaitu sebanyak 69 dengan jumlah persentase 67%, penjawab dengan alumnus SMP/MTS sebanyak 14 dengan jumlah persentase 13%, penjawab dengan alumnus diploma sebanyak 7 dengan jumlah persentase 7%, dengan alumnus sarjana sebanyak 13 dengan jumlah persentase 13%. Dari penjabaran diatas, dimana menggambarkan pelaku UMKM saat ini dengan kualifikasi tingkat pendidikan didominasi oleh SMA/SMK. Hal ini dikarenakan mayoritas responden di kecamatan juwana lebih memilih untuk wirausaha dibandingkan sekolah lanjut.

4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan

Personalitas para penjawab menurut omzet per bulan atas dasar gambaran para pelaku UMKM wilayah kecamatan juwana kabupaten pati maka didapatkan

hasil pengisian kuesioner para penjawab berdasarkan kekayaannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan

Kekayaan per bulan	Jumlah	Persentase
<500 ribu	0	0%
500 rb – 1 juta	0	0%
1 – 2 juta	36	35%
2 – 5 juta	66	64%
>5 juta	1	1%
Total	103	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dilihat dari tabulasi yang dikerjakan, dapat diketahui yang mana kekayaan terbanyak berada pada omzet 2-5 juta per bulan sebanyak 66 dengan jumlah persentase 64%, selanjutnya dengan pendapatan sebesar 1-2 juta per bulan sebanyak 36 dengan jumlah persentase 35%, dan kemudian pendapatan >5 juta (lebih 5 jt) per bulan sebanyak 1 dengan jumlah persentase 1%. Maka dapat diketahui bahwa pendapatan para pelaku UMKM di kecamatan juwana pati rata-rata berada pada angka 2-5 juta per bulan, yang mana dapat terjadi persaingan yang cukup tinggi sehingga para pelaku UMKM harus lebih berkembang dengan cara menciptakan inovasi-inovasi baru agar pendapatannya dapat lebih mengalami kenaikan.

4.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Personalitas para responden kepemilikan NPWP atas dasar pengisian kuesioner, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

NPWP	Jumlah	Persentase
Sudah Ada	91	88%
Belum Ada	12	12%
Total	103	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari tabulasi diatas, menggambarkan dimana kepemilikan NPWP pada UMKM di kecamatan juwana sebanyak 91 dengan jumlah perentase 88% dan yang belum mempunyai NPWP sebanyak 12 dengan jumlah persentase 12%. Maka dapat diketahui bahwa para pelaku UMKM di kecamatan juwana belum 100% patuh akan pembayaran kewajibannya.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat gambaran data yang dihasilkan dari fakta lapangan tanpa adanya maksud yang dijadikan pengambilan kesimpulan (Kawengian et al., 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kalkulasi data berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi.

Tabel 4. 7
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Moral Pajak	103	5.00	35.00	17.22	4.35
Persepsi Keadilan	103	12.00	49.00	26.34	5.96
Kepercayaan Pada Pemerintah	103	8.00	56.00	33.02	6.32
Pemahaman Peraturan Pajak	103	13.00	49.00	29.09	4.87
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	103	32.00	66.00	30.22	5.24

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari tabulasi diatas, menunjukkan bahwa angka minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari tiap-tiap variabel independen yaitu moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, pemahaman peraturan pajak, dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

Variabel moral pajak mempunyai nilai minimum yaitu 5 dan nilai maksimum yaitu 35 dengan nilai rata-rata 17,22 dimana jika dibagi dengan 5 pertanyaan maka akan menunjukkan nilai 3,4. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan diketahui bahwa para responden memberikan jawaban dengan kisaran skor 3. Standar deviasi moral pajak menunjukkan angka 4,35 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yaitu 4,35.

Variabel persepsi keadilan mempunyai nilai minimum yaitu 12 dan nilai maksimum yaitu 49 dengan nilai rata-rata yaitu 26,34 yang mana ketika dibagi dengan 7 poin pertanyaan akan menunjukkan nilai 3,8. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan diketahui bahwa para penjawab memberikan jawaban dengan kisaran skor 4 pada setiap poin pertanyaan. Standar deviasi persepsi keadilan menunjukkan angka 5,96 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yaitu 5,96.

Variabel kepercayaan pada pemerintah mempunyai nilai minimum yaitu 8 dengan nilai maksimum yaitu 56 dengan nilai rata-rata 33.02 yang mana ketika dibagi dengan 8 poin pertanyaan akan menunjukkan nilai 4,1. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan diketahui bahwa para penjawab memberikan jawaban dengan kisaran skor 4 pada setiap poin pertanyaan. Standar deviasi kepercayaan pada pemerintah menunjukkan angka 6,32 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yaitu 6,32.

Variabel pemahaman peraturan pajak mempunyai nilai minimum 13 dan nilai maksimum 49 dengan nilai rata-rata yaitu 29,09 yang mana ketika dibagi dengan 7 poin pertanyaan akan menunjukkan nilai 4,1. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan diketahui bahwa para penjawab memberikan jawaban dengan kisaran skor 4 pada setiap poin pertanyaan. Standar deviasi pemahaman peraturan pajak menunjukkan angka 4,87 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yaitu 4,87.

Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM mempunyai nilai minimum yaitu 32 dan nilai maksimum yaitu 66 dengan nilai rata-rata yaitu 30,22 yang mana ketika dibagi dengan 5 poin pertanyaan akan menunjukkan nilai 6,04. Dari hasil kalkulasi

yang dilakukan diketahui bahwa para penjawab memberikan jawaban dengan kisaran skor 6 pada setiap poin pertanyaan. Standar deviasi kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan angka 5,24 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yaitu 5,24.

Dengan hasil yang ada diatas, variabel kepercayaan pada pemerintah mempunyai nilai rata-rata yang berada pada nilai tertinggi. Sehingga ketika pemerintah melakukan hal yang baik sesuai dengan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan ikut semakin baik juga. Sementara itu moral pajak, persepsi keadilan, pemahaman peraturan pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai yang cukup untuk mendorong kepatuhan pembayar wajib pajak UMKM.

4.3.2. Uji Kualitas Data

4.3.2.1 Uji Validitas

Dalam mengukur bentuk kuesioner memiliki keandalan yang sah maka dilakukan uji validitas (Sudirman et al., 2020). Pengujian ini digunakan untuk mengukur tepat atau tidaknya sebuah data antara fakta lapangan yang terjadi pada suatu objek observasi dengan hasil yang dilaporkan peneliti. Validitas suatu item pertanyaan dapat terjadi ketika dapat mengungkapkan fakta lapangan yang diukur dengan kecermatan tinggi. *Product moment pearson* dijadikan dasar melihat valid tidaknya suatu item pertanyaan pada observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat korelasi antara skor pada setiap item pertanyaan dengan skor keseluruhan (Kawengian et.al, 2017). Ketika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item yang digunakan oleh peneliti sudah layak (Ramadhan, 2017). Dengan tingkat signifikansi

5% dan *degree of freedom* (df) = n-2, yang mana N= 103 maka (df) = 103-2 = 101.

Dengan penggunaan signifikansi 5% ditemukan r tabel = 0.195.

Tabel 4. 8
Uji Validitas

No.	Variabel	Item	r Hitung	r Tabel
1	Moral Pajak	X1.1	0.887	0.195
		X1.2	0.852	0.195
		X1.3	0.823	0.195
		X1.4	0.814	0.195
		X1.5	0.717	0.195
2	Persepsi Keadilan	X2.1	0.825	0.195
		X2.2	0.830	0.195
		X2.3	0.796	0.195
		X2.4	0.889	0.195
		X2.5	0.777	0.195
		X2.6	0.802	0.195
		X2.7	0.770	0.195
3	Kepercayaan Pada Pemerintah	X3.1	0.736	0.195
		X3.2	0.852	0.195
		X3.3	0.907	0.195
		X3.4	0.953	0.195

		X3.5	0.896	0.195
		X3.6	0.918	0.195
		X3.7	0.889	0.195
		X3.8	0.762	0.195
4	Pemahaman Peraturan Pajak	X4.1	0.832	0.195
		X4.2	0.918	0.195
		X4.3	0.830	0.195
		X4.4	0.810	0.195
		X4.5	0.838	0.195
		X4.6	0.733	0.195
		X4.7	0.707	0.195
5	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1	0.833	0.195
		Y2	0.848	0.195
		Y3	0.756	0.195
		Y4	0.866	0.195
		Y5	0.861	0.195

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari tabulasi diatas, dapat menyatakan dimana setiap indikator pertanyaan pada seluruh variabel yang ada menggambarkan nilai r hitung > r tabel (0.195) sehingga instrumen pertanyaan pada penelitian yang telah dikerjakan dapat dikatakan valid.

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi oara penjawab (responden) dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang disusun menjadi bentuk kuesioner (Samudra et al., 2020). Dasar pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu suatu kuesioner dikatakan reliabel ketika nilai *Cronbach Alpha* >0,60 (Pranata & Setiawan, 2015).

Tabel 4. 9
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Moral Pajak	0,877
Persepsi Keadilan	0,913
Kepercayaan Pada Pemerintah	0,950
Pemahaman Peraturan Pajak	0,908
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,888

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari tabulasi diatas dimana hasil kalkulasi dengan SPSS menunjukkan semua nilai Cronbach's Alpha yang didapatkan > 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini reliabel, yang mana peneliti dapat melaksanakan pengujian selanjutnya.

4.3.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan variabel independen yaitu moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan

pemahaman peraturan pajak. Sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil kalkulasi SPSS dapat dilihat pada tabulasi berikut.

Tabel 4. 10
Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.593	1.300		.456	.649
	Moral Pajak	.185	.088	.118	2.108	.038
	Persepsi Keadilan	.123	.039	.194	3.194	.002
	Kepercayaan Pada Pemerintah	.210	.073	.349	2.860	.005
	Pemahaman Peraturan Pajak	.289	.091	.371	3.178	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Data SPSS diolah, 2024

Persamaan yang timbul berdasarkan pada hasil kalkulasi SPSS yaitu:

$$Y = 0,593 + 0,185X1 + 0,123X2 + 0,210X3 + 0,289X4 + e$$

Dari model persamaan regresi diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebesar 0,593 yang mana menyatakan bahwa ketika seluruh variabel yang digunakan konsisten yaitu moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, pemahaman peraturan pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM positif sebesar 0,593.

2. Koefisien X1 yaitu 0,185 yang mana menunjukkan bilamana (moral pajak) kian baik maka kepatuhan pembayar pajak tumbuh sebesar 0,185 dengan presumsi semua variabel yang lain tidak berubah, dimana mempunyai arti ketika moral pajak wajib pajak baik maka kepatuhan terhadap kewajibannya akan produktif.
3. Koefisien X2 yaitu 0,123 yang mana menunjukkan bilamana (persepsi keadilan) kian baik maka kepatuhan pembayar pajak tumbuh sebesar 0,123 dengan presumsi semua variabel yang lain tidak berubah, yang mana mempunyai arti ketika persepsi keadilan baik maka kepatuhan terhadap kewajibannya juga akan produktif.
4. Koefisien X3 yaitu 0,210 yang mana menunjukkan bilamana (kepercayaan pada pemerintah) kian baik maka kepatuhan pembayar pajak tumbuh sebesar 0,210 dengan presumsi semua variabel yang lain tidak berubah, yang mana mempunyai arti ketika kepercayaan pada pemerintah baik maka kepatuhan terhadap kewajibannya juga akan produktif.
5. Koefisien X4 yaitu 0,289 yang mana menunjukkan bilamana (pemahaman peraturan pajak) kian baik maka kepatuhan pembayar pajak tumbuh sebesar 0,289 dengan presumsi semua variabel yang lain tidak berubah, yang mana mempunyai arti ketika kewajiban moral baik maka kepatuhan terhadap kewajibannya juga akan produktif.

4.3.4. Uji Kebaikan Model

4.3.4.1 Uji Signifikan Simultan (F)

Uji F ini bertujuan untuk melihat apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (Kurnia, 2022). Ketika signifikansi $f < 0,05$ maka H_0 ditolak yang mana berarti adanya dampak yang terjadi pada semua variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya ketika signifikansi $f > 0,05$ maka H_0 diterima dimana berarti semua variabel independen tidak memiliki dampak terhadap variabel dependen. Selain itu ketika F hitung $< F$ tabel maka tidak terdapat dampak simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan ketika F hitung $> F$ tabel maka terdapat dampak simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 11
Uji Signifikansi Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1053.180	4	263.295	62.049	.000 ^b
	Residual	415.849	98	4.243		
	Total	1469.029	102			
a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM						
b. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Pajak, Persepsi Keadilan, Moral Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah						

Sumber: Data SPSS diolah, 2024

Jika dilihat dari hasil uji F yang tertera pada tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 62.049 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal tersebut menandakan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dari itu variabel moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan pemahaman peraturan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengukuran determinasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketepatan yang paling baik di dalam suatu analisis regresi. Pada hakikatnya nilai determinasi berada di jarak nol dan satu. Ketika R^2 sama dengan nol menunjukkan bahwa kapabilitas variabel independen dalam mengungkap variasi variabel dependen kurang akurat, sebaliknya ketika R^2 menuju angka satu menunjukkan bahwa kapabilitas variabel dependen, kemudian ketika R^2 sama dengan satu maka dapat dikatakan kapabilitas variabel independen dalam mengungkap variasi dependen sudah akurat (Sudirman et al., 2020).

Tabel 4. 12

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 ^a	.717	.705	2.060
a.Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Pajak, Persepsi Keadilan, Moral Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah				
b.Dependent variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM				

Sumber: Data SPSS diolah, 2024

Berdasarkan tabulasi kalkulus SPSS, (*Adjusted R square*) yaitu 0.705 yang mana menunjukkan bahwa 70,5% variabel independen memberikan dampak terhadap model persamaan yang digunakan pada penelitian ini, sedangkan 29,5% dikuasai oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

4.3.4.3 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Dalam penelitian ini uji yang dipakai untuk melihat hasil dari dugaan yang dibuat oleh peneliti ialah pengujian t. Uji t ini bertujuan untuk melihat signifikansi dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan kesimpulan yang mana ketika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan representasi dimana variabel independen secara parsial tidak memberikan dampak terhadap variabel dependen, sedangkan ketika signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan representasi dimana variabel independen secara parsial memberikan dampak terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 13
Uji Parsial (t)

Nama Variabel	Hipotesis	B	Sig.	Keterangan	Kesimpulan
Moral Pajak	Positif	0.185	0.038	Positif & Signifikan	Diterima
Persepsi Keadilan	Positif	0.123	0.002	Positif & Signifikan	Diterima
Kepercayaan Pada Pemerintah	Positif	0.210	0.005	Positif & Signifikan	Diterima
Pemahaman Peraturan Pajak	Positif	0.289	0.002	Positif & Signifikan	Diterima

Sumber: Data SPSS diolah,2024

Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H_1) : Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Moral pajak pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikan 0,038 dimana $p \text{ value} < \alpha$ ($0,038 > 0,05$). Moral pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima.
2. Hipotesis kedua (H_2) : Persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Persepsi keadilan pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikan 0,002 dimana $p \text{ value} < \alpha$ ($0,002 > 0,05$). Persepsi keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima.
3. Hipotesis ketiga (H_3) : Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepercayaan pada pemerintah pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikan 0,005 dimana $p \text{ value} < \alpha$ ($0,005 > 0,05$). Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima.
4. Hipotesis keempat (H_4) : Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman peraturan pajak pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikan 0,002 dimana $p \text{ value} < \alpha$ ($0,002 > 0,05$). Pemahaman peraturan pajak berpengaruh

positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima.

4.3.5. Pembahasan Hasil

4.3.5.1 Pembahasan Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Juwana Pati

Dalam penelitian yang dikerjakan oleh peneliti menunjukkan bahwa dimana ketika moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM rendah dan bukan merupakan hal yang menimbulkan tingginya kepatuhan para pembayar pajak. Berdasarkan reperimentasi tersebut menunjukkan dimana para pembayar responden tidak memiliki presumsi terkait moral pajak yang mana tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan para pembayar pajak.

Mengacu pada teori atribusi yang mendefinisikan bahwa perilaku seorang individu didasarkan atas kombinasi kekuatan internal, yaitu yang bersumber dari diri seorang individu dan kekuatan eksternal yang berasal dari luar diri seorang individu. Jika dikaitkan dengan kepatuhan pembayar pajak, teori atribusi ini menjelaskan sikap pembayar pajak dalam memberikan penaksiran terhadap kewajibannya sendiri. Berdasarkan pada hasil diatas, menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan yang mana dapat dikatakan bahwa moralitas individu para pembayar pajak UMKM sudah baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan dimana moral pajak didukung oleh penelitian terdahulu yang telah terbukti yaitu Moralitas pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak UMKM (Joshua and Yulianti, 2021). Maka dengan begitu menunjukkan pengaruh bahwa seorang individu (UMKM kecamatan

Juwana) dalam hal moral yang dimiliki tidak menyebabkan tinggi maupun rendahnya kepatuhan pembayar pajak dalam melakukan kewajibannya.

4.3.5.2 Pembahasan Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Juwana Pati

Dalam penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti menunjukkan bahwa dimana ketika persepsi keadilan yang dimiliki para wajib pajak UMKM baik, maka dapat menimbulkan tingginya kepatuhan para pembayar pajak. Berdasarkan representasi tersebut menunjukkan dimana para responden sudah memiliki presumsi terkait persepsi keadilan yang telah memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimana persepsi keadilan didukung oleh penelitian terdahulu yang telah terbukti yaitu persepsi keadilan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat pada karya (Yuliani & Setyaningsih, 2020); (Dhanayanti & Suardana, 2017); dan (Yulianti et al., 2019) yang mana persepsi keadilan yang dimiliki para pembayar pajak UMKM di kecamatan Juwana Pati sangat kuat, sehingga dalam melakukan kewajibannya atau dapat dikatakan UMKM di kecamatan juwana pati patuh terhadap perpajakan.

4.3.5.3 Pembahasan Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib UMKM Di Kecamatan Juwana Pati

Dalam penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti menunjukkan dimana ketika kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Keadilan dalam penegakan peraturan perpajakan dan pengelolaan hasil pemungutan pajak ialah salah satu faktor terutama akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah.

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku keinginan dan kemauan untuk berpikir ke depan merupakan faktor internal untuk membuat individu tetap waspada dan termotivasi untuk memantau pembayar pajak dan merasakan manfaat di masa depan. Asas resiprositas pemerintah yang diketahui wajib pajak memperkuat keyakinan wajib pajak kepada pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimana persepsi keadilan didukung oleh penelitian terdahulu yang telah terbukti yaitu Timothy and Yulianti (2021) menyatakan bahwa Kepercayaan pada otoritas publik memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak UKM. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fardan, Rahadi dan Hanik (2022) menyatakan bahwa Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan Endah, Yuliana dan Elvina (2022) menyatakan bahwa Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.3.5.4 Pembahasan Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Juwana Pati

Dalam penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti menunjukkan bahwa dimana ketika pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang artinya dimana pemahaman peraturan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM baik maka dapat menimbulkan tingginya kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan representasi tersebut maka menunjukkan

dimana para responden sudah memiliki presumsi terkait pemahaman peraturan pajak yang telah memberikan dampak terhadap kepatuhan para wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimana persepsi keadilan didukung oleh penelitian terdahulu yang telah terbukti yaitu Hari dan Dian (2020) menyatakan bahwa Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Wahyuni (2019) menyatakan bahwa Pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan Yastini dan Setiawan (2022) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada wajib pajak UMKM.



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti representasikan sebelumnya, maka muncul kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Moral Pajak terbukti memberikan dampak positif tapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Juwana Pati. Berdasarkan pada representasi peneliti memberikan implikasi bahwa moral individu para pembayar pajak UMKM kecamatan juwana pati kurang baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya prinsip hiduln para pembayar pajak yang mana individu dapat saja tidak memiliki perasaan bersalah dan tetap tenang ketika melakukan kecurangan dalam pembayaran kewajibannya.
2. Persepsi Keadilan terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Juwana Pati, yang mana hal tersebut dapat diartikan ketika para pelaku pembayar pajak UMKM memiliki persepsi keadilan yang baik maka akan mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak dengan bentuk makin baiknya ketaatan para pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Kepercayaan Pada Pemerintah terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Juwana Pati, yang mana hal tersebut dapat diartikan bahwa para pembayar pajak percaya terhadap pemerintah dengan baik. Maka keadilan dalam penegakan peraturan perpajakan dan pengelolaan hasil pemungutan pajak ialah salah satu faktor

terutama akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah. Sehingga dengan percaya terhadap pemerintah dengan baik dapat meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak UMKM dalam melakukan kewajibannya.

4. Pemahaman Peraturan Pajak terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Juwana Pati, hal tersebut dapat diartikan bahwa para pembayar pajak UMKM yang mana memberikan implikasi dimana pemahaman peraturan pajak yang dimiliki UMKM semakin baik dalam mempengaruhi kepatuhan para pembayar pajak maka akan meningkatkan kepatuhan atau ketaatan UMKM dalam melakukan seluruh kewajibannya.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah ditulis oleh peneliti, kemudian dimunculkannya saran yang penulis harapkan dapat memberikan dampak baik bagi para pembayar pajak UMKM, direktorat jendral pajak, serta bagi peneliti selanjutnya:

1. Bagi pihak UMKM

Bagi para pengusaha UMKM diharapkan dapat terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang sebenarnya dan tepat pada waktunya, yang mana akan digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri serta merupakan bentuk kontribusi dan tanggung jawab para UMKM kepada negara.

2. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah dapat diharapkan penelitian ini mampu memberikan hal yang baik dan penting untuk dijadikan perhatian dalam arti menaikkan tingkat kepatuhan para pembayar pajak UMKM di kecamatan Juwana Pati dalam memenuhi kewajibannya seperti dalam hal moral pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan pemahaman peraturan pajak.

3. Bagi pihak Direktorat Jendral Pajak

Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan terus meningkatkan moralitas para pembayar pajak UMKM dengan lebih memberikan sosialisasi secara berkala dari aparat pajak yang dilakukan secara mendalam terkait arti penting taat membayar pajak untuk kepentingan bersama guna untuk menghindari terjadinya ketidakpatuhan dalam melakukan kewajibannya.


4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan UMKM di kecamatan Juwana Kabupaten Pati sebagai responden. Sehingga dapat diharapkan dalam penelitian selanjutnya peneliti lain dapat menggunakan populasi yang lebih besar daripada penelitian yang sudah dilakukan, selain itu dapat juga melakukan penambahan variabel penelitian seperti kualitas pelayanan, transparansi pajak maupun variabel lainnya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti, keterbatasan yang muncul pada penelitian ini yaitu :

1. Dalam mendapatkan responden pada UMKM terdapat beberapa kendala atau hambatan dikarenakan keterbatasan responden, disini peneliti mengambil satu kecamatan saja. Selain itu dikarenakan tempat penelitian berbeda kecamatan sama peneliti, maka peneliti juga menyediakan *google form* untuk pelaku UMKM, sehingga para pelaku UMKM yang berada pada usia 50 tahun keatas sulit dalam melakukan pengisian kuesioner.
2. Di koefisien determinasi Adjusted R Square terdapat 0.705 yang artinya akan menuju angka satu menunjukkan bahwa kapabilitas variabel dependen, sedangkan akan dikatakan akurat jika Adjusted R Square sama dengan satu, dimana disini Adjusted R Square akan sama dengan angka satu kurang 0.295 yang artinya variabel dependen belum ada yang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Bali, P. N. (2022). *Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak umkm: peran moderasi kesadaran pajak.*
- Bisnis, J. E. (2023). *Tax Morale dan Kepatuhan Pajak : Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar.* November, 863–874.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). *DIMEDIASI KUALITAS PELAYANAN (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama).* 3(2), 488–505.
- Indonesia, U. M. (2021). *PERSEPSI KEADILAN.* 4.
- No Title.* (2019). 2(2), 71–81.
- Panjaitan, I., & Ekonomi, F. (2019). *Kepatuhan Pajak Pada Dimensi Moralitas UMKM.* 3(2), 30–40.
- Pelayanan, K., & Pajak, W. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan.* 6, 13553–13562.
- Pengetahuan, P., Dan, P., & Yulianti, A. (2013). *MELALUI KEPERCAYAAN.* 46.
- Persepsi, P., Pajak, K., & Pajak, K. (2023). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal.* 5, 2410–2426. <https://doi.org/10.47476/as.v5i5.2240>
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al, & Kusumastuti, R. (2023). *Pengaruh kebijakan pp nomor 55 tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.* 4(1), 56–63.
- Sudirman, S. R., Muslim, U., Makassar, I., Lannai, D., Muslim, U., Makassar, I., Muslim, U., & Makassar, I. (2020). *PENGARUH NORMA SUBJEKTIF , KEWAJIBAN MORAL DAN.* 3(November).
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). *MODERASI SIKAP NASIONALISME ATAS PENGARUH MORAL PAJAK.* 13(2), 278–289.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). *Tax morale , perception of justice , trust in public authorities , tax knowledge , and tax compliance : a study of Indonesian SMEs.* 19(1), 168–184.
- Bali, P. N. (2022). *Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak umkm: peran moderasi kesadaran pajak.*
- Bisnis, J. E. (2023). *Tax Morale dan Kepatuhan Pajak : Studi Empiris pada UMKM*

- di Kota Makassar. November, 863–874.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). *DIMEDIASI KUALITAS PELAYANAN (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama)*. 3(2), 488–505.
- Indonesia, U. M. (2021). *PERSEPSI KEADILAN*. 4.
- No Title. (2019). 2(2), 71–81.
- Panjaitan, I., & Ekonomi, F. (2019). *Kepatuhan Pajak Pada Dimensi Moralitas UMKM*. 3(2), 30–40.
- Pelayanan, K., & Pajak, W. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan*. 6, 13553–13562.
- Pengetahuan, P., Dan, P., & Yulianti, A. (2013). *MELALUI KEPERCAYAAN*. 46.
- Persepsi, P., Pajak, K., & Pajak, K. (2023). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 5, 2410–2426. <https://doi.org/10.47476/as.v5i5.2240>
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al, & Kusumastuti, R. (2023). *Pengaruh kebijakan pp nomor 55 tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm*. 4(1), 56–63.
- Sudirman, S. R., Muslim, U., Makassar, I., Lannai, D., Muslim, U., Makassar, I., Muslim, U., & Makassar, I. (2020). *PENGARUH NORMA SUBJEKTIF , KEWAJIBAN MORAL DAN*. 3(November).
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). *MODERASI SIKAP NASIONALISME ATAS PENGARUH MORAL PAJAK*. 13(2), 278–289.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). *Tax morale , perception of justice , trust in public authorities , tax knowledge , and tax compliance : a study of Indonesian SMEs*. 19(1), 168–184.
- Bali, P. N. (2022). *Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak umkm: peran moderasi kesadaran pajak*.
- Bisnis, J. E. (2023). *Tax Morale dan Kepatuhan Pajak : Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar. November, 863–874*.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). *DIMEDIASI KUALITAS PELAYANAN (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama)*. 3(2), 488–505.
- Indonesia, U. M. (2021). *PERSEPSI KEADILAN*. 4.

No Title. (2019). 2(2), 71–81.

Panjaitan, I., & Ekonomi, F. (2019). *Kepatuhan Pajak Pada Dimensi Moralitas UMKM*. 3(2), 30–40.

Pelayanan, K., & Pajak, W. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan*. 6, 13553–13562.

Pengetahuan, P., Dan, P., & Yulianti, A. (2013). *MELALUI KEPERCAYAAN*. 46.

Persepsi, P., Pajak, K., & Pajak, K. (2023). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 5, 2410–2426. <https://doi.org/10.47476/as.v5i5.2240>

Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al, & Kusumastuti, R. (2023). *Pengaruh kebijakan pp nomor 55 tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm*. 4(1), 56–63.

Sudirman, S. R., Muslim, U., Makassar, I., Lannai, D., Muslim, U., Makassar, I., Muslim, U., & Makassar, I. (2020). *PENGARUH NORMA SUBJEKTIF , KEWAJIBAN MORAL DAN*. 3(November).

Tambun, S., & Haryati, A. (2022). *MODERASI SIKAP NASIONALISME ATAS PENGARUH MORAL PAJAK*. 13(2), 278–289.

Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). *Tax morale , perception of justice , trust in public authorities , tax knowledge , and tax compliance : a study of Indonesian SMEs*. 19(1), 168–184.

Bali, P. N. (2022). *Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak umkm: peran moderasi kesadaran pajak*.

Bisnis, J. E. (2023). *Tax Morale dan Kepatuhan Pajak : Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar*. November, 863–874.

Farida, A., & Irawati, W. (2023). *DIMEDIASI KUALITAS PELAYANAN (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama)*. 3(2), 488–505.

Indonesia, U. M. (2021). *PERSEPSI KEADILAN*. 4.

No Title. (2019). 2(2), 71–81.

Panjaitan, I., & Ekonomi, F. (2019). *Kepatuhan Pajak Pada Dimensi Moralitas UMKM*. 3(2), 30–40.

Pelayanan, K., & Pajak, W. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan*. 6, 13553–13562.

- Pengetahuan, P., Dan, P., & Yulianti, A. (2013). *MELALUI KEPERCAYAAN*. 46.
- Persepsi, P., Pajak, K., & Pajak, K. (2023). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 5, 2410–2426. <https://doi.org/10.47476/as.v5i5.2240>
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al, & Kusumastuti, R. (2023). *Pengaruh kebijakan pp nomor 55 tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm*. 4(1), 56–63.
- Sudirman, S. R., Muslim, U., Makassar, I., Lannai, D., Muslim, U., Makassar, I., Muslim, U., & Makassar, I. (2020). *PENGARUH NORMA SUBJEKTIF , KEWAJIBAN MORAL DAN*. 3(November).
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). *MODERASI SIKAP NASIONALISME ATAS PENGARUH MORAL PAJAK*. 13(2), 278–289.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). *Tax morale , perception of justice , trust in public authorities , tax knowledge , and tax compliance : a study of Indonesian SMEs*. 19(1), 168–184.
- Bali, P. N. (2022). *Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak umkm: peran moderasi kesadaran pajak*.
- Bisnis, J. E. (2023). *Tax Morale dan Kepatuhan Pajak : Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar*. November, 863–874.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). *DIMEDIASI KUALITAS PELAYANAN (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama)*. 3(2), 488–505.
- Indonesia, U. M. (2021). *PERSEPSI KEADILAN*. 4.
- No Title*. (2019). 2(2), 71–81.
- Panjaitan, I., & Ekonomi, F. (2019). *Kepatuhan Pajak Pada Dimensi Moralitas UMKM*. 3(2), 30–40.
- Pelayanan, K., & Pajak, W. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan*. 6, 13553–13562.
- Pengetahuan, P., Dan, P., & Yulianti, A. (2013). *MELALUI KEPERCAYAAN*. 46.
- Persepsi, P., Pajak, K., & Pajak, K. (2023). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 5, 2410–2426. <https://doi.org/10.47476/as.v5i5.2240>
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al, & Kusumastuti, R. (2023). *Pengaruh kebijakan pp*

nomor 55 tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. 4(1), 56–63.

Sudirman, S. R., Muslim, U., Makassar, I., Lannai, D., Muslim, U., Makassar, I., Muslim, U., & Makassar, I. (2020). *PENGARUH NORMA SUBJEKTIF , KEWAJIBAN MORAL DAN. 3(November).*

Tambun, S., & Haryati, A. (2022). *MODERASI SIKAP NASIONALISME ATAS PENGARUH MORAL PAJAK. 13(2), 278–289.*

Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). *Tax morale , perception of justice , trust in public authorities , tax knowledge , and tax compliance : a study of Indonesian SMEs. 19(1), 168–184.*

